



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : Frans
NIK : 5371032903970005
Tempat/Tgl. Lahir : Lasiana , 29 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Pariwisata Rt/Rw 022/005 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota
Kupang
No. HP : 082 145 953 507

Disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Weni Judri Eromi Tanono
NIK : 5371034601980001
Tempat/Tgl. Lahir : Sefbano, 06 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jl. Timor Raya KM 12 Rt/Rw 033/007 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima
Kota Kupang
No. HP : 082 145 835 808

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 7 Oktober 2022 dengan Register perkara Nomor : 282/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Para Pemohon** adalah Suami Istri yang Menikah pada tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan **nomor : 5371KW-08082022-0003** tertanggal 08 Agustus 2022.
- Bahwa sebelum menikah **Para Pemohon** telah di karuniakan anak yang lahir di Kupang tanggal 11 Maret 2022 dan diberi nama **AFNI DEANINDI PEKUWALI** Berdasarkan Surat Keterangan Lahir **Nomor : 0278/RM-SKL/03/2022**.
- Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan Surat Penetapan Pengesahan Anak dan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A kiranya berkenan menerima dan meneruskan Permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa **Para Pemohon** sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **AFNI DEANINDI PEKUWALI**, Lahir di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022 di luar Perkawinan yang Sah;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
4. Memerintah atau memberi Kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar Pengesahan Anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada **Para Pemohon** untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti P.1 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 53710329033970005, atas nama Frans sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 53710334601980001, atas nama Weni Judri Eromi Tanono sesuai aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-29092022-0007 atas nama Frans dengan Weni Judri Eromi Tanono sesuai aslinya;
4. Bukti P.4 berupa : fotocopy " KARTU KELUARGA" No.5371025120718, Nama Kepala Keluarga Frans, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 25 Agustus 2022;
5. Bukti P.5 berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0278/RM-SKL/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 sesuai aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotocopy "SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK", tanggal 2 September 2022 sesuai aslinya;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi AADRIANA OTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi sebagai Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak mantu;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : **5371KW-08082022-0003** tertanggal 08 Agustus 2022.
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikarunikan anak yang lahir di Kupang tanggal 11 Maret 2022 dan diberi nama AFNI DEANINDI PEKUWALI Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 0278/RM-SKL/03/2022;
- Bahwa anak bernama AFNI DEANINDI PEKUWALI belum ada Akta Kelahiran
- Kepentingan Para Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Saksi EBENHAEZER M. TUPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi sebagai Adik kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ipar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan **nomor : 5371KW-08082022-0003** tertanggal 08 Agustus 2022.
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan anak yang lahir di Kupang tanggal 11 Maret 2022 dan diberi nama AFNI DEANINDI PEKUWALI Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 0278/RM-SKL/03/2022;
- Bahwa anak bernama AFNI DEANINDI PEKUWALI belum ada Akta Kelahiran
- Kepentingan Para Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan pengesahan anak para Pemohon yang lahir jauh sebelum Para pemohon menikah secara sah (vide bukti P-3, P-6) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya di Jl. Pariwisata Rt/Rw 022/005 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri



Kupang berwenang memeriksa perkara ini (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-4) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;



3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2022. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 11 Maret 2022 dan diberi Nama Afni Deanindi Pekuwali;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **Junto** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa **Para Pemohon** sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama **AFNI DEANINDI PEKUWALI**, Lahir di Kupang pada tanggal 11 Maret 2022 di luar Perkawinan yang Sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh saya Budi Aryono, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Wilhelmina Era, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Wilhelmina Era, S.H

Budi Aryono, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)